



BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 85.A /KPTS/ IV /2023

TENTANG

PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10 PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 maka dipandang perlu ditetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 69 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

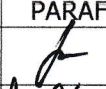
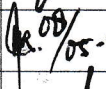
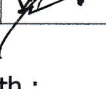
Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Juara Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang Lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan berdasarkan hasil Penilaian Tim yang dilakukan secara objektif sesuai kriteria dan indikator yang berlaku.
- KETIGA : Desa yang ditetapkan sebagai pemenang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan hadiah sebagai bentuk penghargaan dan motivasi untuk tetap mempertahankan eksistensinya dalam kontinuitas kegiatan 10 Program Pokok PKK dan diikutsertakan dalam Lomba Tingkat Provinsi Maluku Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan sumber pembiayaan lain yang sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 April 2023

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

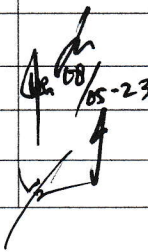
Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Ketua Tim Penggerak PKK Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Camat se- Kabupaten Halmahera Barat,
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 85.A /KPTS / IV /2023
TANGGAL : 28 APRIL 2023

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN DESA JUARA PEMENANG LOMBA PELAKSANA TERBAIK 10
PROGRAM POKOK PKK TINGKAT KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH NILAI	JUARA/KATEGORI	KET
1.	Jailolo	Tedeng	36.335	Terbaik I	
2.	Loloda	Linggua	31.040	Terbaik II	
3.	Ibu Selatan	Tobelos	24.100	Terbaik III	
4.	Sahu Timur	Gamsungi	23.414	Harapan I	
5.	Tabaru	Togoreba Sungai	21.730	Pelaksana Terbaik Administrasi	
6.	Sahu	Taruba	18.680	Pelaksana Terbaik Pola Asuh	
7.	Jailolo Selatan	Ratem	14.530	Pelaksana Terbaik UP2K	
8.	Loloda Tengah	Bakun Pantai	14.810	Pelaksana Terbaik HATINYA PKK	
9.	Ibu	Naga	21.670	Terbaik Posyandu	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Pemr & Kesra	
Kadis PMPD	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG